



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : ~~186~~ /KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 7/KEP/HK/2025 TENTANG
TIM PENYUSUN PENJELASAN DAN PENDAPAT GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 7/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Tim Penyusun Penjelasan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 7/KEP/HK/2025, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 7/KEP/HK/2025 Tentang Tim Penyusun Penjelasan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 7/KEP/HK/2025 tentang Tim Penyusun Penjelasan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 7/KEP/HK/2025 Tentang Tim Penyusun Penjelasan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Juni 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP.196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 186/KEP/HK/2025

TANGGAL : 5 Juni 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 7/KEP/HK/2025 TENTANG TIM
PENYUSUN PENJELASAN DAN PENDAPAT GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
PENJELASAN DAN PENDAPAT GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin rapat-rapat penyusunan dan pemantapan konsepsi Penjelasan dan Pendapat/Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan b. meneliti konsep Penjelasan dan Pendapat/Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah serta memberikan paraf koordinasi.
2	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA/ Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengoordinasikan kegiatan penyusunan dan pemantapan konsepsi Penjelasan dan Pendapat/Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan b. meneliti konsep Penjelasan dan Pendapat/Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah.
3	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan penyusunan dan pemantapan konsep Penjelasan dan Pendapat/Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan b. meneliti konsep Penjelasan dan Pendapat/Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah.

4	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	c. membantu Sekretaris dalam kegiatan penyusunan dan pemantapan konsep Penjelasan dan Pendapat/Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan d. meneliti konsep Penjelasan dan Pendapat/Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah.
5	Ronald M. Abraham Ora, SH/ Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	d. membantu Sekretaris dalam kegiatan penyusunan dan pemantapan konsep Penjelasan dan Pendapat/Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
6	Yovni Junaedi Suki, SH/ Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		e. meneliti konsep Penjelasan dan Pendapat/Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan f. operator komputer.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

